



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Koto Tangah/28 Agustus 1987, NIK: XXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, No. Hp. XXX sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Batu Basa/03 Desember 1989, NIK: XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang jahit, Tempat Tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca laporan mediator;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau dengan register Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Min tanggal 26 Februari 2025 dengan dalil-dalil setelah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 April 2019 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Muara Sipongi selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Payakumbuh selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, tempat/tanggal lahir Muara Sipongi/04 September 2020, umur 4 tahun, NIK:-, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak awal tahun 2022, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon merasa tidak ada kecocokan dalam menjalani hubungan rumah tangga bersama;
6. Bahwa puncak permasalahan terakhir terjadi pada awal tahun 2022, saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terlibat pertengkaran, namun Pemohon dan Termohon sama-sama merasa tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani rumah tangga, sehingga Pemohon maupun Termohon sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon menjadi jarang berkomunikasi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang

Hlm. 2 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di Jorong Batu Basa, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di Jorong Batu Basa, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk melakukan perdamaian guna menghindari permusuhan, namun karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk berpisah maka tali perkawinan tetap tidak dapat dilanjutkan lagi;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi di Pengadilan Agama Maninjau dan telah tercapai kesepakatan damai terhadap akibat cerai tentang hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir 4 September 2020 berada di tangan Termohon dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan cara ditransfer ke rekening BRI 7429-01-007961-531 atau diberikan langsung kepada Termohon;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir 4 September 2020 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan cara ditransfer ke rekening BRI 7429-01-007961-531 atau diberikan langsung kepada Termohon;
5. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka siding;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Patrawan, S.H.I. yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 19 Maret 2025, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Hlm. 4 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan perdamaian mengenai perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap anak yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Muara Sipongi/04 September 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, hak asuhnya di berikan kepada Termohon (**TERMOHON**);

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika hak asuh telah diberikan kepada Termohon, Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat atas kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, setiap bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI atas Desi Farmayanti dengan dengan nomor rekening 7429-01-007961-XXX atau di berikan langsung melalui Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dalam perubahan gugatan Pemohon dan dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan gugatan perceraian Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan

Hlm. 5 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas hadhanah (pengasuhan anak) dan nafkah anak dalam permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 19 Maret 2025, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 April 2019 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/004/IV/2019, tanggal 8 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Muara Sipongi selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Payakumbuh selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Muara Sipongi/04 September 2020, umur 4 tahun, NIK:-, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon mulai berselisih pada tahun 2022 seingat Termohon mulai terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 dan mengenai permasalahannya memang benar Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon yang disebabkan karena:
 - 5.1 Pemohon seringkali cemburu buta dan menuduh Termohon telah berselingkuh tanpa ada alasan yang jelas;
 - 5.2 Pemohon pernah bersikap kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan kepada Termohon, seperti Pemohon pernah menarik tangan Termohon dengan kasar;

Hlm. 6 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2022, yang benar adalah awal bulan Mei 2022 mengenai permasalahan yang terjadi tidak benar Termohon sepakat berpisah secara baik-baik dengan Pemohon. Ketika itu Pemohon sedang memegang *handphone* milik Termohon lalu adik tiri Termohon mengirimkan pesan kepada Termohon yang isinya menyapa Termohon dengan perkataan "Hai", Pemohon yang membaca pesan dari adik tiri Termohon, merasa cemburu dan menuduh Termohon telah memiliki hubungan asmara dengan adik tiri Termohon tersebut. Termohon sudah mencoba menjelaskan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki hubungan asmara dengan adik tiri Termohon itu namun Pemohon yang merasa cemburu dan kesal kepada Termohon mengancam ingin membunuh Termohon dan membawa pergi anak kandung Pemohon dan Termohon dari rumah tersebut sehingga Termohon yang takut dengan ancaman tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun yang benar adalah Termohon terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan kemudian keesokan harinya Pemohon memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Pemohon di Muara Sipongi;
8. Bahwa benar sejak berpisah Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk melakukan perdamaian guna menghindari permusuhan dan Pemohon dengan Termohon juga sama-sama sepakat untuk berpisah;
10. Bahwa Termohon bersedia untuk berpisah dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 Perselisihan tersebut disebabkan oleh:
 - 1.1. Pada poin 5.1, bahwa tidak benar Pemohon cemburu tanpa alasan kepada Termohon. Saat itu Pemohon melihat Termohon yang berduaan dengan ayah tiri Termohon di dapur kemudian Pemohon

Hlm. 7 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



menegur Termohon karena kurang pantas dan akan menimbulkan fitnah jika Termohon berdua saja dengan ayah tiri Termohon namun Termohon mengatakan bahwa Pemohon terlalu pencemburu kepada Termohon;

1.2. Pada poin 5.2. bahwa benar Pemohon pernah berkata kasar dan menarik tangan Termohon akan tetapi hal tersebut Pemohon lakukan karena saat itu Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar kemudian Termohon hendak pergi dari rumah lalu Pemohon menarik tangan Termohon dengan tujuan agar Termohon tidak meninggalkan rumah tersebut;

2. Pada jawaban Termohon poin 6, bahwa benar Pemohon pernah mengancam akan membunuh Termohon dan membawa pergi anak dari rumah, namun Pemohon akui bahwa Pemohon khilaf dan Pemohon tidak ada niat untuk melakukan apa yang Pemohon ucapkan itu. Tujuan Pemohon berkata demikian hanyalah untuk menasehati dan mengajari Termohon agar tidak berselingkuh dengan pria lain;

3. Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawaban dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang timbul antara Tergugat dan Penggugat melalui ikatan perkawinan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya akibat hukum, yang daripada itu didapatinya hak dan kewajiban bagi Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah 'iddah oleh Penggugat kepada Tergugat selama 3 bulan

Hlm. 8 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya. Maka 3 bulan x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal di tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah *'iddah* sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah *'iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per-bulan maka 3 x Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal di tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa terkait nafkah selama masa *iddah*, Tergugat menyanggupi memberi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa *iddah* berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 8 April 2019, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

Bahwa terhadap alat bukti P diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi:

1. SAKSI 1. Saksi adalah adik nenek Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Muara Sipongi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka sering bertengkar. Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon dan anaknya sudah tinggal bersama orang tuanya tanpa ada Pemohon dan menurut cerita Termohon, rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2.** Saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Muara Sipongi dan pernah juga di Lawang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka sering bertengkar. Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1.** Saksi adalah ayah tiri Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Muara Sipongi selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 11 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka sering bertengkar. Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, tetapi Termohon baru pulang ke rumah Saksi sekitar 6 (enam) bulan lalu dan Pemohon juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Saksi adalah ibu kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Muara Sipongi selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pencemburu. Pemohon sering cemburu kepada ayah tiri Termohon ketika mereka tinggal bersama Saksi di Lawang dan pernah pula cemburu kepada adik tiri Termohon ketika mereka membina rumah tangga di Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri dan juga diberitahu oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon juga pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa usaha damai sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 12 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi dan rekonvensi yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator *Ahmad Patrawan, S.H.I.* yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai berupa *hadhanah (pemeliharaan anak)* dan nafkah anak, sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 Maret 2025;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang *hadhanah (pemeliharaan anak)* dan nafkah anak, Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo* karena

Hlm. 13 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat cerai yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami dan hak Termohon sebagai istri, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena memang tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga disebabkan Pemohon pencemburu dan mengancam akan membunuh Termohon serta membawa anak Pemohon dan Termohon. Termohon juga mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengakui bahwa Pemohon memang cemburu kepada Termohon karena sikap Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberi pengakuan murni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Bukti Pemohon

Hlm. 14 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon dan telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya

Hlm. 15 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Termohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi pertama Termohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut

Hlm. 16 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon cemburu kepada Termohon dan mereka telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun sampai sekarang. Oleh karenanya Hakim menilai saksi kedua tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak berkenan di hati masing-masing pihak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim

Hlm. 17 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai

Hlm. 18 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Pertimbangan Damai Akibat Cerai pada Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang akibat cerai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan perdamaian mengenai perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat terhadap anak yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Muara Sipongi/04 September 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, hak asuhnya di berikan kepada Termohon (**TERMOHON**);

Pasal 3

Hlm. 19 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika hak asuh telah diberikan kepada Termohon, Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat atas kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, setiap bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk anak tersebut, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara ditransfer ke nomor rekening BRI atas Desi Farmayanti dengan dengan nomor rekening 7429-01-007961-531 atau di berikan langsung melalui Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dalam perubahan gugatan Pemohon dan dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan gugatan perceraian Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang hadhanah dan nafkah anak. Oleh

Hlm. 20 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang hadhanah dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat perceraian berupa nafkah 'iddah selama 3 bulan x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyanggupinya;

Hlm. 21 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah selama masa *iddah* antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yaitu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka kewajiban Tergugat tentang nafkah *iddah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan 1 (satu) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir 4 September 2020 berada dibawah asuhan

Hlm. 22 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak tersebut pada poin 3 sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan cara ditransfer ke rekening BRI 7429-01-007961-XXX atau diberikan langsung kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayar di muka sidang Pengadilan Agama Maninjau sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera Sidang,

Hakim,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A.

Milda Sukmawati, S.H.I.

Perincian biaya:

Hlm. 23 dari 24hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 28.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24Hlm. Put. No.41/Pdt.G/2025/PA.Min